

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersirat sebuah makna bahwa Negara Republik Indonesia yang berdiri tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), hal ini termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke 4 dan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Sudah lebih dari 60 (enam puluh) tahun lamanya, Indonesia meresonsikan konsepsi negara yang berdasar kepada hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.² Menurut Hans Kelsen, Hukum ialah sebuah sistem aturan yang berkaitan tentang perilaku manusia.³ Kelsen juga memandang hukum sebagai tatanan perilaku manusia yang sifatnya memaksa.⁴

Seiring berkembangnya zaman yang semakin maju, pola kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan baik dari segi ketentuan hukum yang berubah, tuntutan hidup, teknologi serta hal lainnya yang membuat perwujudan kehidupan manusia kian lama kian kompleks akan Permasalahan kehidupan. Sehingga sangat mungkin dalam menjalani kehidupan akan terjadi Permasalahan

¹Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan* (Depok: Kanisius, 2007), hlm. 1.

²I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 2.

³Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel & Russel, 1973), hlm. 3.

⁴Henry Cohen, "Kelsen's Pure Theory of Law," *The Catholic Lawyer Journal* 26, no. 2 (1981), hlm. 148.

atau persengketaan, mulai dari perbedaan pendapat, mengambil hak orang lain yang bukan miliknya, menguasai aset pribadi orang lain, berbenturan kepentingan, hak asuh anak hingga perkara warisan yang sering kali menjadi perdebatan hangat antara para pihak.

Cikal bakal terjadinya sengketa tidak lain disebabkan oleh tidak adanya titik temu antara para pihak yang sedang bersengketa. Hal ini bermula dari situasi di mana salah satu pihak ada yang merasa dirugikan oleh pihak lain, entah itu dari sisi materiil maupun immateriil. Pihak yang merasa dirugikan tentu akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Apabila reaksi pihak kedua memuaskan pihak pertama, maka konflik akan selesai. Namun sebaliknya, jika reaksi dari pihak kedua tidak seperti apa yang diharapkan maka akan terjadi persengketaan yang terus berlanjut.⁵ Tidak sedikit para pihak yang pada akhirnya memutuskan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama, karena tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan/musyawarah.

Dalam bahasa Belanda sengketa sering disebut dengan istilah *geding* atau *proces*. Menurut Richarf Lempert, sengketa (*dispute*) ialah kontroversi yang melibatkan dua pihak atau lebih yang masing-masing menyatakan klaim tertentu atas sebuah kewenangan.⁶ Sedangkan sengketa hukum berarti persengketaan yang berkaitan dengan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang

⁵Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 34.

⁶Roger Cotterrell, *The Sociology of Law: An Introduction* (Oxford: Butterworths, 1992), hlm. 228-229.

menghendaki suatu perubahan atas hukum yang telah ada.⁷ Adapun sengketa keluarga merupakan Permasalahan yang ada dalam ruang lingkup keluarga baik perkara perceraian, waris, hibah sampai hak asuh anak. Sekalipun dalam keluarga yang harmonis, sengketa atau konflik di antara anggota keluarga tidak dapat dielakkan dan penyebabnya juga bermacam-macam.⁸

Penyelesaian sengketa keluarga dapat dilakukan dengan dua cara, yakni bisa melalui litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui sebuah lembaga peradilan dikenal dengan proses litigasi, sedangkan penyelesaian non litigasi dilakukan di luar persidangan yang sering dikenal dengan sebutan alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam sistem peradilan, mediasi merupakan salah satu dari banyaknya alternatif penyelesaian sengketa yang sangat efektif untuk dilakukan oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama. Mediasi merupakan proses perdamaian antara para pihak berperkara/bersengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga yakni mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa perlu mengeluarkan biaya yang terlalu besar.⁹

Menurut Nurmaningsih dalam sebuah bukunya mengatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui perdamaian secara mediasi tampaknya mempunyai

⁷Wolfgang Friedmann, *International Law: Cases and Materials* (St. Paul Minn: West Publishing, 1969), hlm. 243.

⁸Agung Candra Setiawan, "Konflik dalam Keluarga (Penyebab dan Cara Menyelesaikannya)," <https://keluarga.com/keluarga/konflik-dalam-keluarga-penyebab-dan-cara-menyelesaikannya>, Diakses pada 15 Februari 2023, Pukul 08.59 WITA.

⁹Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002), hlm. 34.

prospek dan peluang untuk dikembangkan serta diberdayakan di ruang lingkup peradilan.¹⁰ Mengingat rentetan lahirnya peraturan tentang mediasi yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung guna melakukan pembenahan terhadap mediasi, berawal dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan terakhir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹¹

Mediasi menurut Jay Folberg dan Alison Taylor mengemukakan mediasi dengan “*The process by which the participants, together with the assistance of a neutral persons, systematically isolate dispute issues in order to develop options consider alternative and reach a consensual settlement that will accommodate their need*”.¹² Sedangkan mediasi menurut hukum Islam dipersamakan dengan tahkim. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili, tahkim berarti dua pihak yang berperkara bersepakat untuk menunjuk seorang hakim (juru damai) untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara keduanya.¹³ Tidak jauh berbeda

¹⁰Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 9.

¹¹Soraya Parahdina, Fahmi Al Amruzi, dan Diana Rahmi, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Kajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama* (Pekalongan: NEM, 2022), hlm. 5.

¹²Jay Folberg dan Alison Taylor, *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation* (California: Jossey-Bass, 1984), hlm. 8.

¹³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Vol. 8*, ed. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 374-375.

antara konsep mediasi menurut hukum Islam, mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) sendiri adalah sebuah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator yang dimaksud disini ialah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat sebagai mediator.

Sebagai negara hukum sudah tentu ada dasar hukum yang menjadi dasar pijakan maupun patokan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Dasar hukum mediasi di Pengadilan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama, hal ini berkesesuaian dengan Pasal 2 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Selain itu, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih leluasa kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Semua perkara perdata yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Mediasi disini menjadi tonggak utama dan penentu lanjutnya sebuah perkara ataukah menghasilkan sebuah perdamaian. Jikalau tidak berhasil menghasilkan kesepakatan damai, maka hakim bisa lanjut pada pemeriksaan pokok perkara. Selaras dengan hal tersebut, pada Pasal 3 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”. Begitu pentingnya mediasi, sampai di dalam

pertimbangan putusan wajib untuk mencantumkan hasil dari mediasi. Sebagaimana yang telah termaktub pada Pasal 3 Ayat (2) bahwa “Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator”.

Berpangkal tolak pada penjelasan Pasal 3 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka dalam pertimbangan putusan hakim berkewajiban untuk menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan mediasi dengan menyebutkan nama mediator dan menyampaikan berhasil tidaknya mediasi yang dilaksanakan. Mengingat PERMA ini juga berlaku untuk seluruh ruang lingkup Peradilan Agama, tidak hanya Pengadilan Agama tapi juga Pengadilan Tinggi Agama berkewajiban untuk mencantumkan hasil mediasi.

Disamping itu ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi juga tidak mengatur secara khusus apakah pemuatan hasil mediasi dilakukan pada putusan tingkat pertama saja atau berlanjut di tingkat banding. Dengan demikian perlu adanya tinjauan filosofis untuk menilai pemuatan hasil mediasi pada putusan di Pengadilan sebagaimana isi Pasal 3 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Memperhatikan Permasalahan yang penulis temukan, hal inilah yang membuat penulis tertarik, sehingga perlu kiranya mengkaji secara mendalam dua putusan tersebut dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Filosofis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan Permasalahan penelitian ini yaitu Bagaimana tinjauan filosofis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan filosofis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

D. Signifikansi Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang Hukum Keluarga dan memberikan sumbangsih pemikiran mengenai Permasalahan mediasi dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum serta civitas akademika. Menambah khazanah keilmuan dan memberikan kontribusi pada perpustakaan UIN Antasari banjarmasin khususnya Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini tidak melebar, maka penulis membatasi diri pada beberapa istilah khusus sebagai berikut:

1. Tinjauan Filosofis

Tinjauan filosofis adalah eksplorasi dan pemahaman tentang esensi segala sesuatu, keberadaannya, alasan keberadaannya, asal-usulnya, dan hukum yang mengatur semuanya melalui penerapan pemikiran rasional.¹⁴ Tinjauan filosofi pada penelitian ini difokuskan kepada tinjauan filosofi hukum, yakni tinjauan yang membahas hakikat hukum, tujuan dibentuknya hukum, serta alasan kepatuhan terhadap hukum.¹⁵

2. Peraturan Mahkamah Agung

PERMA adalah singkatan dari Peraturan Mahkamah Agung yang merupakan jenis arahan yang ditujukan semua majelis peradilan khusus, yang mencakup ketentuan hukum yang terkait dengan proses pengadilan.¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung yang difokuskan pada penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan fokus Pasal 3 ayat (2).

3. Mediasi

¹⁴Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 4.

¹⁵Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 1.

¹⁶Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari* (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm. 144.

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁷ Mediasi yang dimaksud disini ialah perdamaian antara kedua belah pihak dengan melibatkan mediator yang telah ditentukan oleh hakim pemeriksa perkara guna menyelesaikan sengketa. Mediasi yang dimaksud juga berfokus pada hasil mediasi yang telah diselesaikan hakim mediator kemudian dipertimbangkan oleh hakim pemeriksa perkara. Dalam penelitian ini mediasi di lingkungan Peradilan Agama.

F. Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengamat penulis, belum ada penelitian yang mengangkat permasalahan mengenai ketiadaan pencantuman mediasi pada sebuah putusan. walaupun demikian, untuk permasalahan mediasi telah lama diteliti oleh banyak penulis dan sarjana, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, dari Ramdani Wahyu Sururie, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 12, No. 2, 2012, dengan judul “Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama”.¹⁸ Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan mediasi di peradilan agama untuk memahami dan mengidentifikasi mulai dari prosedur, hambatan serta upaya pengadilan agama dalam meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Kemiripan

¹⁷Kementerian Pendidikan RI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” <https://kbbi.web.id/mediasi.html>, diakses pada 21 Januari 2022, Pukul 11.07 WITA.

¹⁸Ramdani Wahyu Sururie, “Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2012): 145–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.145-164>.

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian yaitu mediasi di Pengadilan Agama. Perbedaannya ada pada tujuan penelitian, yaitu Ramdani meneliti pelaksanaan sebuah mediasi sedangkan penulis adalah analisa ketentuan mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Perbedaan lainnya adalah pada metode penelitian yang digunakan. Ramdani menggunakan metode penelitian hukum empiris, sedangkan penulis adalah metode penelitian hukum normatif.

Kedua, Sulaiman, NIM: 92210021958, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017, dengan judul “Peran Mediasi dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe)”¹⁹. Penelitian ini mengupas lebih dalam tentang upaya Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam memaksimalkan perdamaian melalui mediasi, seberapa efektivitasnya proses mediasi dan kendala-kendala yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Kemiripan penelitian Sulaiman dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian yaitu mediasi di Pengadilan Agama. Letak jelas perbedaannya terlihat pada tujuan penelitian. Sulaiman meneliti sebuah kasus untuk menilai peranan mediasi, sedangkan penulis adalah analisa yuridis terhadap produk hukum aturan prosedur mediasi. Perbedaan lainnya juga adalah pada metode penelitian yang digunakan. Sulaiman menggunakan metode penelitian hukum empiris, sedangkan penulis adalah metode penelitian hukum normatif.

¹⁹Sulaiman, “Peran Mediasi dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe)” (Tesis, Pascasarjana, UINi Sumatera Utara Medan, 2017).

Ketiga, Nurul Izzah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022, dengan judul “Penerapan Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II)”.²⁰ Penelitian ini berfokus kepada penerapan mediasi secara virtual pada masa pandemi di Pengadilan Agama Gedong Tataan yang dilakukan secara virtual terhadap perkara perceraian. Jenis penelitian ini ialah lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tema mediasi di Pengadilan dan juga prosedur pemberlakuannya. Perbedaannya jelas terlihat pada tujuan penelitian. Nurul meneliti pelaksanaan mediasi pada masa pandemi, sedangkan penulis adalah prosedur mediasi pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terkait dengan pencantuman hasil mediasi pada putusan. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda. Nurul menggunakan metode penelitian hukum empiris, sedangkan penulis adalah metode penelitian hukum normatif.

Keempat, Muhammad Fajar Sidiq, NIM: 1800874101137, Universitas Batanghari 2021, dengan judul “Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Jambi”.²¹ Penelitian ini mengkaji terkait berapa besar pembagian harta bersama yang diselesaikan melalui mediasi, sesuai ataukah tidak dengan ketentuan yang seharusnya. Menggunakan metode penelitian hukum empiris. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada

²⁰Nurul Izzah, “Penerapan Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian pada Masa PanPerspektif Mashlahat (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

²¹Muhammad Fajar Sidiq, “Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Jambi” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, 2021).

mediasi sebagai bagian dari penyelesaian perkara atau *alternative dispute resolution*. Perbedaannya jauh terlihat pada fokus penelitian. Fajar meneliti pelaksanaan mediasi dengan perkara harta bersama, sedangkan penulis adalah kajian normatif terhadap pencantuman hasil mediasi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Kelima, Rozi Maulana, A.A. Gede Oka Parwatha, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2018, Universitas Udayana, dengan judul “Peranan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Tingkat Peradilan Pertama Ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2016”.²² Penelitian ini berfokus kepada peran mediasi dalam menyelesaikan sebuah sengketa pada ruang lingkup Pengadilan Tingkat Pertama yang ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2016. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada analisa sebuah aturan yuridis tentang prosedur mediasi yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hanya saja jelas letak perbedaannya adalah pada fokus atau tujuan penelitian. Rozi meneliti peran mediasi secara umum untuk menyelesaikan perkara, sedangkan penulis adalah pencantuman hasil mediasi pada putusan Pengadilan.

Dari kelima penelitian di atas sudah jelas berbeda dengan penelitian yang akan diteliti penulis. Persamaannya hanya terletak pada ruang lingkup pembahasan mediasi. Namun saat ditelaah lebih spesifik, penulis berfokus kepada hasil mediasi yang tidak dicantumkan atau dimuat ke dalam pertimbangan hukum pada sebuah putusan pengadilan tingkat banding. Menurut hemat penulis, Permasalahan ini

²²Rozi Maulana dan A.A. Gede Oka Parwatha, “Peranan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Tingkat Peradilan Pertama Ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2016,” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2018): 1–15, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/37348>.

belum ada yang meneliti. Selain itu metode yang digunakan pun tidak sama, penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara guna memecahkan Permasalahan ataupun cara mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan agar terarah dengan baik dengan menggunakan metode ilmiah.²³ Metode memegang peranan penting dalam penyusunan sebuah karya ilmiah, oleh sebab itu, di bawah ini akan diuraikan metode yang digunakan penulis dalam pembuatan skripsi ini.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Adapun pengertian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap bahan pustaka dan mendasarkan pada norma hukum untuk menjawab isu hukum yang akan diteliti.²⁴ Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka untuk menganalisis isi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Adapun pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan analitis (*analytical approach*) yakni pendekatan hukum yang menganalisis isi dari produk hukum atau peraturan perundang-undangan.²⁵ Melalui pendekatan ini akan mudah untuk menganalisa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

²³Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 3.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 55-56.

²⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 187.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya bersifat mengikat atau bisa dikatakan memiliki otoritas sebagai sumber hukum utama.²⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen-dokumen resmi dari berbagai macam sumber berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini juga menambahkan salah satu pendapat hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menjadi bahan hukum pendukung untuk bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Adapun bahan hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini berupa:

- 1) Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*);
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 3) Ensiklopedia Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

²⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2013), hlm. 103.

²⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 104.

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum yakni sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen-dokumen yang ada. Dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
- b. Studi Pustaka, yaitu penulis melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun menelusuri melalui internet guna dijadikan bahan hukum penunjang dalam penelitian ini.²⁸

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum agar bisa diklasifikasikan dan disusun secara sistematis agar mempermudah penulis dalam melakukan analisis.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan menggambarkan hasil analisa bahan hukum dengan pendekatan *statue approach*. Bahan hukum yang didapatkan akan disesuaikan dengan teori penelitian baik dari aspek hukum Islam khususnya hukum positif di Indonesia.

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, hlm. 157.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi dan tata urutan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan untuk meneliti judul dan memberikan gambaran secara singkat terhadap persoalan mediasi. Kemudian membuat rumusan masalah sesuai dengan konteks problem yang akan diteliti. Tujuan penelitian, memuat jawaban dari pada rumusan masalah. Signifikansi penelitian, merupakan hasil yang diharapkan dengan adanya penelitian ini. Definisi Operasional, menghindari terjadi penafsiran lain. Penelitian terdahulu, memberikan informasi akan adanya penelitian yang sama namun memiliki perbedaan guna memetakan bahwa tidak ada penelitian yang tumpang tindih. Landasan teori, di dalamnya berisikan teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang dibahas dalam penelitian dan digunakan sebagai bahan untuk analisis nantinya. Metode penelitian, isinya memuat jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan dan analisis bahan hukum guna terarahnya penelitian dan Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah memahami tata urutan dalam penelitian.

Bab II Gambaran Umum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Bab ini akan menggambarkan sejarah mediasi yang ada di Indonesia dan juga ketentuan umum mengenai mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Bab III Kajian Pemetaan dan Pokok Bahasan, memuat pokok bahasan berupa tinjauan umum mediasi yang berisikan pengertian mediasi, dasar hukum

mediasi, tujuan mediasi, dan proses mediasi di Pengadilan. Kemudian juga menggunakan teori filosofi hukum yang memuat pengertian filosofi hukum dan tinjauan filosofi hukum.

Bab IV Analisis, yang memuat tinjauan filosofis terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Bab ini merupakan bab utama yang membahas hasil temuan penelitian yang kemudian disesuaikan dengan teori yang relevan, sehingga akan menemukan jawaban dari penelitian.

Bab V Penutup yang berisikan simpulan hasil penelitian dan juga saran-saran terhadap penelitian yang dilakukan.